



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laode Moh. Irvan Alias Olo Bin Laode Ndokawi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan 2, Kel. Wawowanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Laode Moh. Irvan Alias Olo Bin Laode Ndokawi ditangkap pada tanggal 01 Februari 2021 ;

Terdakwa Laode Moh. Irvan Alias Olo Bin Laode Ndokawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Halaman 1 dari 23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat hukum bernama AHMAD FAJAR, SH., LBH Komite Advokasi atau Studi Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 23 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak melawann hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI** selama **18 (delapan belas) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 32 (Tiga Puluh Dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat bruto \pm 1021 (seribu dua puluh satu) gram.
 - 1 (satu) dos sepatu warna orange.
 - 1 (satu) buah kantong plastic biru.
 - 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam surya.
 - 1 (satu) sachet bening kosong.

Halaman 2 dari **23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 0853 4177 8850.
- 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dengan nomor sim card 0853 9457 2939.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa betul-betul menyalasi akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI** pada hari Minggu tanggal 31 January 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan January tahun 2021, bertempat di Jalan Haeba Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 January 2021 sekitar jam 21.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada dipinggir jalan Haeba Kelurahan Wua-Wua kecamatan wua-wua kota Kendari dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat ±50 (lima puluh) gram didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan didalam saku celana belakang terdakwa, kemudian petugas kepolisian

Halaman 3 dari 23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi



melanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di jalan rambutan 2 (dua) kelurahan wawowanggu kecamatan kadia kota kendari dan petugas kepolisian menemukan barang bukti lagi berupa 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam dos sepatu warna orange yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dengan rincian 17 (tujuh belas) paket shabu masing-masing berisikan paketan 10 (sepuluh) Gram yang dibungkus didalam kantong plastik bening dan 14 (empat belas) Paket shabu masing-masing berisikan paketan 50 (lima puluh) Gram yang dibungkus kantong plastik warna biru, sehingga total shabu yang berhasil dikumpulkan oleh petugas kepolisian adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto ± 1021 (Seribu Dua Puluh Satu) Gram serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam dengan nomor Sim Card 085341778850 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 085394572939 yang mana barang bukti Handphone tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 590/NNF/II/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 32 (Tiga Puluh Dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 262,3908 gram diberi nomor barang bukti 1311/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1312/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina



3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti
1313/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina

**BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa LAODE
MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE
NDOKAWI** pada hari Minggu tanggal 31 January 2021 sekira pukul 21.00 Wita
atau setidak-tidaknya pada bulan January tahun 2021, bertempat di Jalan
Haeba Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidak
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,**
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan
pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 31
January 2021 sekitar jam 21.00 wita yang mana pada saat itu
terdakwa sedang berada dipinggir jalan Haeba Kelurahan Wua-
Wua kecamatan wua-wua kota Kendari dan petugas kepolisian
menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis
shabu seberat ±50 (lima puluh) gram didalam pembungkus
rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan didalam saku
celana belakang terdakwa, kemudian petugas kepolisian
melanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa yang beralamat
dijalan rambutan 2 (dua) kelurahan wawowanggu kecamatan
kadia kota kendari dan petugas kepolisian menemukan barang
bukti lagi berupa 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis
shabu yang disimpan didalam dos sepatu warna orange yang
ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dengar rincian 17
(tujuh belas) paket shabu masing-masing berisikan paketan 10
(sepuluh) Gram yang dibungkus didalam kantong plastik bening



dan 14 (empat belas) Paket shabu masing-masing berisikan paketan 50 (lima puluh) Gram yang dibungkus kantong plastik warna biru, sehingga total shabu yang berhasil dikumpulkan oleh petugas kepolisian adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto ± 1021 (Seribu Dua Puluh Satu) Gram serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam dengan nomor Sim Card 085341778850 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 085394572939 yang mana barang bukti Handphone tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 590/NNF/II/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 32 (Tiga Puluh Dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 262,3908 gram diberi nomor barang bukti 1311/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1312/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1313/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Halaman 6 dari **23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA SAKTI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya menangkap terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di jalan Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar pada saat saksi Bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 50 (Lima puluh) gram di dalam pembungkus rokok gudang garam surya didalam saku celana belakang terdakwa kemudian atas pengakuan terdakwa sekitar pukul 21.30 Wita saksi Bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl. Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari, dan menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dos sepatu warna orangedi dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram di bungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram dibungkus kantong plastic warna biru sehingga total narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh saksi Bersama rekan-rekannya sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu dua puluh satu) gram.
- Bahwa benar selain barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh saksi bersama rekan-rekannya, saksi bersama rekan-rekannya juga menemukan barang bukti non narkoba yaitu, 1 (satu) buah handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologis penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu, awalnya pada hari minggu tanggal 31 februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Bersama rekan-rekannya mendapat info dari masyarakat bahwa di Jl. Haeba Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari. Sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu, sehingga dengan dengan iformasi tersebut saksi Bersama rekan-rekannya melakukan Tindakan penyelidikan sehingga pada sekitar pukul 21.00 Wita saksi Bersama rekan-rekannya berhasil menangkap terdakwa di pingir Jl. Haeba Kel. Wua-Wua KEC. Wua-Wua Kota Kendari. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket paket narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya saksi Bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas)paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkoba jenis shabu yang di amankan oleh saksi bersma rekan-rekannya sebnyak 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket paket narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya saksi Bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas)paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkoba jenis shabu yang di amankan oleh saksi bersma rekan-rekannya sebnyak 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di jalan Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa aAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RUSMAN,di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya menangkap terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di jalan Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.



- Bahwa benar pada saat saksi Bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) gram di dalam pembungkus rokok gudang garam surya didalam saku celana belakang terdakwa kemudian atas pengakuan terdakwa sekitar pukul 21.30 Wita saksi Bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl. Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari, dan menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dos sepatu warna orangedi dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram di bungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram dibungkus kantong plastic warna biru sehingga total narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh saksi Bersama rekan-rekannya sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu dua puluh satu) gram.
- Bahwa benar selain barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh saksi bersama rekan-rekannya, saksi bersama rekan-rekannya juga menemukan barang bukti non narkoba yaitu, 1 (satu) buah handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologis penangkapan dan pengeledahan tersebut yaitu, awalnya pada hari minggu tanggal 31 februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Bersama rekan-rekannya mendapat info dari masyarakat bahwa di Jl. Haeba Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari. Sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu, sehingga dengan dengan iformasi tersebut saksi Bersama rekan-rekannya melakukan Tindakan penyelidikan sehingga pada sekitar pukul 21.00 Wita saksi Bersama rekan-rekannya berhasil menagkap terdakwa di



pingir Jl. Haeba Kel. Wua-Wua KEc. Wua-Wua Kota Kendari. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket paket narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya saksi Bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas)paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkoba jenis shabu yang di amankan oleh saksi bersma rekan-rekannya sebnyak 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa.

- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket paket narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya saksi Bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas)paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkoba jenis shabu yang di amankan oleh saksi bersma rekan-rekannya sebnyak 32



(tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di jalan Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RUSTAM, keterangannya dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di jalan Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket paket narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya saksi Bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam



kantong plastic bening dan 14 (empat belas)paket narkotika jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkotika jenis shabu yang di amankan oleh saksi bersma rekan-rekannya sebnyak 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa.

- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket paket narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya saksi Bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkotika jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas)paket narkotika jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkotika jenis shabu yang di amankan oleh saksi bersma rekan-rekannya sebnyak 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwayang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di jalan Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI** ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di jalan Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pingir Jl. Haeba Kel. Wua-Wua KEc. Wua-Wua Kota Kendari. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket paket narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas)paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkoba jenis shabu yang di amankan oleh petugas kepolisian sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa.



- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket paket narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowangu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkoba jenis shabu yang di amankan oleh petugas kepolisian sebnyak 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 32 (Tiga Puluh Dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat bruto \pm 1021 (seribu dua puluh satu) gram.
- 1 (satu) dos sepatu warna orange.
- 1 (satu) buah kantong plastic biru.
- 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam surya.
- 1 (satu) sachet bening kosong.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 0853 4177 8850.



- 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dengan nomor sim card 0853 9457 2939.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI** ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di jalan Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa benar ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pingir Jl. Haeba Kel. Wua-Wua KEc. Wua-Wua Kota Kendari. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket paket narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkotika jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkotika jenis shabu yang di amankan oleh petugas kepolisian sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkotika jenis shabu tersebut, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

3. Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket paket narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkoba jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkoba jenis shabu yang di amankan oleh petugas kepolisian sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa.
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 590/NNF/II/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 262,3908 gram diberi nomor barang bukti 1311/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1312/2021/NNF(+) Positif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1313/2021/NNF (+) Negatif,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang ”

Halaman 17 dari 23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi



2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa perumusan unsur barang siapa yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI** ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di jalan Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa benar ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pingir Jl. Haeba Kel. Wua-Wua KEc. Wua-Wua Kota Kendari. Dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket paket narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket

Halaman 18 dari 23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi



narkotika jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkotika jenis shabu yang di amankan oleh petugas kepolisian sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkotika jenis shabu tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI** ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di jalan Rambutan II Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa benar ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pingir Jl. Haeba Kel. Wua-Wua KEc. Wua-Wua Kota Kendari. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket paket narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkotika jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkotika jenis shabu yang di amankan oleh petugas kepolisian sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1

Halaman 19 dari 23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi



(satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa. Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket paket narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok Gudang garam surya disaku celana belakang terdakwa kemudian selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan rambutan Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Dan menemukan barang bukti 31 (tiga Puluh satu) paket narkotika jenis shabu di dalam dos warna orange di dalam kamar terdakwa yang mana 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu masing-masing paketan 10 (sepuluh) gram dibungkus di dalam kantong plastic bening dan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu masing-masing paketan 50 (lima puluh) gram di bungkus kantong plastic bening warna biru sehingga total narkotika jenis shabu yang di amankan oleh petugas kepolisian sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1021 (seribu duapuluh satu) gram dan saksi Bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085341778850, 1 (satu) Unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085394572939 milik terdakwa. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 590/NNF/II/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 262,3908 gram diberi nomor barang bukti 1311/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1312/2021/NNF(+) Positif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1313/2021/NNF (+) Negatif, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 32 (Tiga Puluh Dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat bruto \pm 1021 (seribu dua puluh satu) gram.
- 1 (satu) dos sepatu warna orange.
- 1 (satu) buah kantong plastic biru.
- 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam surya.
- 1 (satu) sachet bening kosong.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 0853 4177 8850.
- 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dengan nomor sim card 0853 9457 2939 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat, menciptakan peluang pengguna narkoba, serta tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAODE MOH IRVAN Alias OLO Bin LAODE NDOKAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak melawann hukum menawarkan untuk dijual, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (Tiga Puluh Dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat bruto \pm 1021 (seribu dua puluh satu) gram.
 - 1 (satu) dos sepatu warna orange.
 - 1 (satu) buah kantong plastic biru.
 - 1 (satu) pembungkus rokok Gudang garam surya.
 - 1 (satu) sachet bening kosong.
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan nomor sim card 0853 4177 8850.
 - 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam dengan nomor sim card 0853 9457 2939.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H. , Wahyu Bintoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI

Halaman 22 dari 23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)